

Digitalisasi Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) pada Tahapan Verifikasi Pencalonan Partai Politik untuk Pemilu Tahun 2024 di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jember

Hesti Dwi Astutik¹, Ria Angin²

¹ Universitas Muhammadiyah Jember 1; hestidwiasstt17@gmail.com

² Universitas Muhammadiyah Jember 2; ria.angin@unmuhjember.ac.id

Abstrak: Salah satu tugas KPU adalah melakukan verifikasi administrasi, verifikasi faktual dan menetapkan partai politik sebagai peserta pemilu. Pelaksanaan tugas tersebut dilakukan melalui pemanfaatan Sistem Informasi Partai politik (Sipol) yang merupakan salah satu inovasi untuk meningkatkan kinerja KPU sehingga bisa lebih efektif. Berkaitan dengan hal tersebut tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran tentang digitalisasi sistem informasi partai politik pada tahapan verifikasi pencalonan partai politik sebagai peserta pemilu tahun 2024 di KPU Kabupaten Jember. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data secara observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa: pertama, kualitas sistem belum baik yang ditandai dengan masih belum adanya jaminan data bisa masuk secara serentak dalam waktu yang bersamaan. Kedua, kualitas informasi yang diberikan oleh KPU Kabupaten terhadap partai politik cukup baik, akan tetapi pada saat pengumpulan data informasi yang diterima oleh KPU Kabupaten Jember dari partai politik baru kurang akurat. Ketiga, kualitas pelayanan KPU Kabupaten Jember terhadap proses pencalonan partai politik cukup baik mulai dari awal pendaftaran, verifikasi hingga penetapan partai politik yang bisa lolos pada pemilihan umum tahun 2024.

Keywords: Sistem Informasi Partai politik (SIPOL), Verifikasi, Partai politik

DOI: <https://doi.org/10.47134/pssh.v1i2.111>

*Correspondensi: Hesti Dwi Astutik dan Ria Angin

Email: hestidwiasstt17@gmail.com,
ria.angin@unmuhjember.ac.id

Received: 07-08-2023

Accepted: 28-09-2023

Published: 30-10-2023



Copyright: © 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

Abstract: *One of the KPU's tasks is to carry out administrative verification, factual verification and determine political parties as election participants. The implementation of this task is carried out through the use of the Political Party Information System (Sipol), which is one of the innovations to improve the KPU's performance so that it can be more effective. In this regard, the aim of this research is to provide an overview of the digitalization of political party information systems at the verification stage of political party candidacy as participants in the 2024 election at the Jember Regency KPU. This research uses a qualitative descriptive method by collecting data through observation, interviews and documentation. The research results show that: first, the quality of the system is not good, which is indicated by the fact that there is still no guarantee that data can be entered simultaneously at the same time. Second, the quality of information provided by the Regency KPU to political parties is quite good, however during data collection the information received by the Jember Regency KPU from new political parties is less accurate. Third, the quality of the Jember Regency KPU's service to the political party nomination process is quite good, starting from initial registration, verification to determining political parties that can qualify for the 2024 general election.*

Keywords: Political Party Information System (SIPOL), Verification, Political parties

Pendahuluan

Sistem demokrasi di Indonesia menempatkan kedaulatan berada pada tangan rakyat. sementara itu kegiatan pemilihan yang dilakukan secara umum adalah tempat sebagai perwujudan kedaulatan oleh rakyat (Deepu, 2021). Perwujudan kedaulatan rakyat tersebut dilakukan melalui pemilihan calon presiden dan wakilnya serta wakil rakyat lainnya oleh partai politik peserta pemilu yang akan duduk pada dalam lembaga perwakilan rakyat. Partai politik ini wajib memenuhi syarat sebagai peserta pemilu serta baru dapat mengusulkan calon presiden dan wakil presiden setelah memperoleh kursi (wakil) di Dewan Perwakilan Rakyat republic Indonesia berdasarkan hasil pemilu sebelumnya, sistem demokrasi Indonesia bergantung pada partisipan terhadap politik (Gebre-Mariam, 2019).

Partai dalam politik yaitu peserta pemilu yang ikut berpartisipasi pada pemilihan dilakukan secara umum dengan berdasar pada ketentuan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang kegiatan Pemilihan yang dilakukan secara umum. Undang-undang ini memberikan wewenang kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga untuk mengadakan kegiatan pemilihan yang dilakukan secara umum. Selaku pihak penyelenggara kegiatan perihal pemilu salah satu tugasnya adalah melakukan kegiatan verifikasi terkait hal administrasi dan verifikasi secara nyata dan benar serta menetapkan partai dalam kegiatan politik menjadi peserta dalam hal pemilu (Karakozov, 2019). Demikian dengan hal tersebut KPU memiliki sebuah peran serta tanggung jawab yang jelas dan sangat penting untuk menciptakan demokrasi dan kedaulatan rakyat di Indonesia. Dalam penyelenggaraan pemilu dilakasakan secara langsung, bebas, jujur, rahasia, umum, dan adil. tetapi juga wajib mematuhi prinsip-prinsip penyelenggara pemilu dilaksanakan secara efisien, mandiri, efektif, jujur, professional, adil, akuntabel, terbuka, tertib, dan berkepastian hukum (Vertakova, 2019).

Tataran teknis penyelenggaraan pemilu serta kegiatan verifikasi terkait syarat pada partai dalam politik sebagai peserta di kegiatan pemilu yang meliputi sebuah penelitian yang secara nyata juga teradministrasi. Hal ini guna memeriksa keabsahan data persyaratan peserta pemilu sangatlah rumit. Verifikasi tidak hanya memeriksa kelengkapan serta keabsahan perihal sebuah dokumen dalam syarat pada partai dalam politik, tetapi juga memverifikasi dugaan keanggotaan ganda partai politik serta keanggotaan yang tidak memenuhi syarat (Alazzam, 2023). Oleh sebab itu, verifikasi wajib dilakukan secara cermat dan akurat untuk memastikan bahwa didalam partai dalam kegiatan politik aka nada yang tertetapkan sebagai para peserta-peserta dalam hal pemilu benar-benar memenuhi persyaratan sebagai peserta pemilu. Verifikasi dilakukan secara manual tanpa menggunakan alat bantu, untuk mencapai kecermatan dan keakuratan akan menjadi tantangan. Hal ini disebabkan oleh banyaknya data serta dokumen yang harus diverifikasi (Asshiddiqie, 2006).

Kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan tahapan verifikasi tidak efektif jika dilakukan secara manual, mengingat jumlah partai politik yang wajib di verifikasi cukup banyak.

Berkaitan dengan hal tersebut pemanfaatan teknologi informasi, yaitu pensisteman terkait informasi dalam Partai pada politik atau lebih dikenal dengan Sisitem Informasi Partai Politik (SIPOL) adalah suatu bentuk inovasi sehingga pelaksanaannya mampu lebih efektif. Sipol ini merupakan suatu persisteman yang memiliki wujud fungsi untuk alat yang bisa membantu KPU untuk penyelenggaraan verifikasi sehingga pemilu dapat dilaksanakan secara adil, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien (Simoes, 2023).

Pemilu serentak 2024 akan menghadapi kompleksitas teknis penyelenggaraan dan cakupan wilayah yang luas (Anan'ina, 2021). Pemilu Presiden dan Wakilnya, Anggota DPRD, DPD, DPR pada tingkat Provinsi, Kabupaten juga Kota yang akan terlaksana pada tanggal 14 Februari 2024. Pada tahapan Pemilu 2024, tahapan kegiatan untuk mendaftar partai politik juga terhadap bakal calon pada para peserta kegiatan pemilu adalah sebuah tahap yang dilakukan pertama dalam rangkaian teknis penyelenggaraan pemilu sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang sebuah Tahapan, dalam perjadwalan kegiatan Pemilihan Umum Tahun 2024. Lalu pada pendaftaran untuk partai dalam politik untuk menjadi peserta pemilihan umum 2024 di Indonesia telah dilakukan sejak bulan Agustus 2022 yang selanjutnya diproses untuk memverifikasi perihal sebuah penadministrasian juga verifikasi secara fakta yang berlangsung sejak September sampai dengan bulan Desember 2022 (Kominfo, 2022).

Berkaitan dengan tahapan verifikasi administrasi KPU melaksanakan kegiatan penelitian kesesuaian antara dokumen soft file dan hard copy yang telah diserahkan partai politik kepada KPU (Iriyadi, 2023). Kelengkapan dan keabsahan dokumen yang telah diserahkan tersebut dilakukan untuk memenuhi syarat partai dalam politik sebagai keterlinitan menjadi peserta dalam hal ini. Persyaratan yang diserahkan kepada KPU saat verifikasi administrasi meliputi kepengurusan, kantor tetap, AD/ART serta dokumen persyaratan lainnya dilakukan oleh KPU, setelah itu tahapan verifikasi administrasi selanjutnya berkaitan memakai tanda sebuah anggota dalam partai politik yang akan dilaksanakan oleh KPU kota maupun kabupaten, apabila ternyata pada saat dokumen tersebut masih belum memenuhi persyaratan di waktu penelitian yang dilakukan KPU maka palrtai politik harus melaksanakan verifikasi administrasi perbaikan sesuai dengan ketentuan yang diberikan oleh KPU. apabila partai politik telah melaksanakan perbaikan maka status partai tersebut memenuhi persyaratan dan bisa berlanjut pada tahapan verifikasi faktual (Goryunova, 2020).

Berkaitan dengan tahapan verifikasi faktual tugas KPU pada tahapan tersebut adalah melakukan penelitian serta memverifikasi keabsahan dokumen yang dipersyaratkan dengan objek lapangan (Yordanova, 2022). Pengecekan fakta pengurus dikerjakan dengan data ke semua kantor pada partai politik pada ditingkat pusat, provinsi serta kota maupun kabupaten untuk menyatakan keberadaan pihak ketua lalu bendahara dan juga sekretaris yang tercantum dalam Surat Keputusan (SK) yang mengatur partai politik pada seluruh tingkatan, dengan melampirkan dokumen KTA serta e-KTP atau KK. Secara bersamaan, pengecekan fakta keanggotaan partai dilakukan dengan datang kediaman para anggota partai secara satu satu untuk bertemu yang dijadikan sampel serta mencocokkan kebenaran dan keberlakuan data yang telah di input melalui Sipol dengan kepesertaan partai pada

KTA dan e-KTP atau KK (Tamrat, 2022). Pengambilan sampel serta pengecekan fakta keanggotaan dilakukan dengan melihat besaran sampel yang ditetapkan sang KPU pusat selanjutnya akan dikirimkan kepada Komisi Pemilihan Umum tingkat kota maupun Kabupaten sebagai bentuk verifikasi secara nyata.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember dengan basis sistem guna terwujud dan terselenggaranya sebuah tahap dalam pencalonan yang dilakukan secara berkualitas juga secara demokratis dan sesuai prosedur yang ada sebagai perwujudan yang berintegritas dalam hal terselenggaranya kegiatan pemilu (Vovchenko, 2018). KPU Kabupaten Jember berupaya pada proses tahapan verifikasi untuk berkerja secara maksimal dan partai dalam kegiatan berpolitik yang telah mencalonkan diri sebagai peserta pemilu. Seluruh partai politik diharapkan memenuhi persyaratan keanggotaan dan tenggat waktu yang ditetapkan serta mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh KPU. Beberapa partai politik baru yang akan mengikuti Pemilu 2024 bersaing untuk bisa masuk dalam nama anggota partainya ke dalam sebuah aplikasi yang ada dalam SIPOL tersebut (Baydar, 2019). Namun pada tahapan pengverifikasian terdapat partai politik yang harus di teliti kembali lokasi keberadaannya untuk memastikan kebenaran keanggotaan dan kepengurusan partai politik tersebut.

Sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor: 55/PUU-XVIII/2020 menyatakan hanya Partai politik non-Parlemen dan Parpol baru yang akan dilakukan verifikasi faktual. Pada pemilu 2024 di Kabupaten Jember terdapat 9 partai yang akan diverifikasi faktual, yaitu Partai Kebangkitan Nasional (PKN), Partai Garuda, Partai Hanura, Partai Ummat, Partai Bulan Bintang (PBB), partai buruh, PSI, Perindo dan Partai Gelombang Rakyat.

Beberapa penelitian terdahulu salah satunya yang dikemukakan oleh (Manao & Purba, 2022) yang berjudul "Transparansi Partai Politik dalam Rekrutmen Keanggotaan dan Implementasi Verifikasi Faktual dengan Sistem Sampel bag Masyarakat" memiliki perbedaan fokus penelitian dengan dari segi penelitian yang memfokuskan pada ketertiban administrasi duplikasi data sedangkan pada penelitian ini berfokus pada proses digitalisasi verifikasi faktual terhadap Parpol (Delgosha, 2021). Maka dari itu penelitian ini juga tertarik dalam perihal untuk mengangkat topik tentang digitalisasi sistem dalam penginformasian terkait sebuah partai dalam politik dalam tahapan pengverifikasian pencalonan partai politik sebagai peserta pemilu pada tahun 2024 di KPU Kabupaten Jember dengan tujuan penelitian untuk memberikan gambaran tentang Digitalisasi sistem penginformasian dalam sebuah partai politik pada tahapan pengverifikasian pencalonan partai dalam politik sebagai peserta pemilu tahun 2024 di KPU Kabupaten Jember.

Metode

Penelitian dengan menggunakan metode Deskriptif Kualitatif, yaitu penelitian yang berusaha menggambarkan secara jelas tentang digitalisasi pensisteman terkait informasi pada partai politik dengan tahapan-tahapan pengverifikasian dalam pencalonan pada partai politik sebagai peserta pemilu tahun 2024 di KPU Kabupaten Jember. Metode penelitian kualitatif yaitu sebuah penelitian yang memahami terkait sebuah fenomena atas

rasa pengalaman yang dirasakan oleh subjek penelitian seperti motivasi, perilaku, tindakan, persepsi, dan lain sebagainya. secara holistik terdapat pendeskripsian pada bentuk kata maupun sebuah bahasa, pada konteks alamiah dengan memanfaatkan sebuah metode alamiah (Anggito, 2018).

Metode deskriptif dapat teratikan sebagai bentuk cara untuk memecahkan permasalahan yang dikaji dengan menjabarkan kondisi keadaan subjek atau objek terkait sebuah penelitian berupa orang, sebuah lembaga, kondisi masyarakat dan dan lainnya sesuai fakta dilapangan. Dengan metode pengumpulan data primer yang diambil langsung dari sumbernya, dicatat dan diamati melalui tanya jawab dan data sekunder didapatkan dari sumber berita, jurnal, artikel dan lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Pemilihan umum akan diakui kebenarannya jika menerapkan proses-proses atau prosedur yang benar selaras dengan yang telah diatur pada peraturan perundangan. Dengan menggunakan sistem informasi yang telah disediakan KPU Kabupaten Jember dan telah di atur pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 4 tahun 2022 tentang tahapan pengverifikasian (PKPU3/2022 UU7/2017, 2022). Digitalisasi terkait pensisteman sebuah informasi partai politik pada tahap pengverifikasian pencalonan partai politik sebagai peserta pemilu tahun 2024 di KPU Kabupaten Jember untuk permasalahan tersebut penelitian ini menggunakan teori sistem informasi dari (DeLone & McLean, 2003) yang mengungkapkan terdapat 3 variabel, yaitu:

Kualitas Sistem

Kualitas sistem merupakan kualitas pada kombinasi hardware dan software dalam sistem informasi dan dapat di ukur dengan kemudahan penggunaan, kecepatan akses, kendala sistem. sistem yang telah disediakan oleh KPU cukuplah mudah dipahami serta fitur-fitur yang ada pada sistem tersebut mudah dimengerti partai politik. KPU senantiasa berupaya meningkatkan kualitas sistem dan memfasilitasi bimbingan teknis sebelum diadakan pendaftaran saat memasukkan data partai politik. Dalam mencegah terjadinya *maintance system*, banyak partai politik mendaftar pada dini hari karena hal ini dirasa cukup efektif untuk menghindari gangguan teknis pada sistem SIPOL (Antipov, 2020).

kualitas sistem informasi partai politik yang telah disediakan oleh KPU cukuplah memadai dan dengan adanya sistem tersebut memudahkan partai politik memasukan jumlah keanggotaan yang telah ditentukan KPU pada saat sistem informasi partai politik (SIPOL) mengalami gangguan teknis sebagai akibat karena seluruh partai politik menggunakan sistem informasi tersebut secara bersamaan (Nesterov, 2020). Namun, terdapat banyak data masyarakat yang dimasukkan oleh partai politik sebagai keanggotaan pada sistem informasi partai politik (SIPOL). Hal ini membuat masyarakat resah dan melaporkan kepada KPU. Upaya yang dilakukan oleh KPU dalam mengatasi hal tersebut adalah memberikan pedoman terkait tata cara penghapusan data yang tercatat dengan cara mengisi formulir pernyataan serta melakukan klarifikasi yang nantinya setelah formulir

surat pernyataan tersebut telah di isi, maka langkah selanjutnya harus di unggah pada sipol tersebut sehingga secara otomatis data masyarakat yang dimasukkan sudah terhapus.

Kualitas Informasi

KPU Kabupaten Jember melakukan verifikasi administrasi & faktual. Informasi partai politik terkait verifikasi administrasi menyangkut kelengkapan data dan keabsahan dokumen partai politik, termasuk di antaranya meliputi keanggotan yang tak memenuhi syarat Adapun verifikasi faktual menyangkut kebenaran dokumen persyaratan dengan objek di lapangan sebagai persyaratan partai politik menjadi peserta Pemilu. Tetapi kualitas informasi yang disampaikan KPU sebagai pelaksana verifikasi masih belum sempurna atau masih perlu ditingkatkan kualitasnya (Dahlberg, 2019). Hal ini ditandai oleh adanya keharusan untuk menunggu arahan dari KPU RI, sehingga KPU Kabupaten Jember tidak bisa secepatnya memberikan informasi secara cepat terhadap partai politik yang telah di nyatakan lolos sebagai peserta pemilu. Mengatasi hal tersebut KPU Jember dalam melaksanakan verifikasi memberikan arahan kepada 13 tim yang tersebar pada beberapa kecamatan yang berada di Kabupaten Jember (Schütte, 2022).

Komunikasi antara partai politik dengan KPU cukup terjalin dengan baik mulai dari awal tahapan proses pendaftaran, verifikasi partai politik, penetapan partai politik sebagai peserta pemilu sampai pada tahapan penetapan bakal calon legislatif sehingga informasi yang diterima oleh partai politik dapat dikatakan sudah berjalan dengan lancar (Yang, 2022). Hal ini mengindikasikan bahwa kualitas informasi yang disediakan oleh KPU berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu di Kabupaten Jember cukup baik. Kualitas informasi yang telah disampaikan KPU kepada partai politik terkait informasi penggunaan sipol dapat dikatakan sudah cukup baik. Hal ini ditandai dengan adanya kemudahan bagi setiap partai politik dalam mengakses semua informasi berkaitan tahapan penyelenggaraan pemilu mulai dari tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik sebagai peserta pemilu di Kabupaten Jember (Mouratiadou, 2023).

Kualitas Pelayanan

Kualitas pelayanan merupakan landasan utama untuk mengetahui kepuasan partai terhadap pelayanan yang telah di berikan oleh KPU Kabupaten Jember pada partai politik selama proses verifikasi partai politik sebagai peserta pemilu (Akram, 2023). kualitas pelayanan yang telah berikan KPU kepada partai politik dapat dikatakan sudah cukup baik. Hal ini ditandai dengan adanya kemudahan bagi setiap partai politik dalam memperoleh layanan penyelenggaraan pemilu mulai dari tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik sebagai peserta pemilu di Kabupaten Jember. Pelayanan yang diberikan oleh KPU Jember dilakukan baik secara online maupun offline (Veit, 2023).

Verifikasi faktual yang telah di lakukan oleh KPU Kabupaten Jember dilakukan dengan sistem pengambilan sampling menggunakan metode Krejcie dan Morgan. Penggunaan sistem sampling ini dilakukan karena tidak memungkinkan tahapan verifikasi faktual dilakukan pada keseluruhan anggota partai politik yang jumlah cukup banyak. Berkaitan dengan verifikasi faktual yang telah di laksanakan oleh KPU Kabupaten Jember, maka adapun hasil informasi terkait verifikasi faktual sebagai berikut:

Tabel 1 Informasi Hasil Verifikasi Faktual Partai Politik

NAMA PARTAI	SAMPLING			PROYEKSI		
	JUMLAH SAMPLING	MS	TMS	MS	TMS	STATUS
PERINDO	298	275	23	1226	102	MS
UMMAT	297	238	59	1043	259	MS
PSI	293	258	35	1087	148	MS
PKN	279	74	205	269	744	BMS
HANURA	281	276	5	1021	18	MS
GELORA	280	278	2	1029	7	MS
GARUDA	292	135	157	558	650	BMS
BURUH	342	85	257	767	2320	BMS
PBB	296	251	45	1086	195	MS
Keterangan :						
1. MS (Memenuhi syarat)						
2. TMS (Tidak memenuhi syarat)						
3. BMS (Belum memenuhi syarat)						

(sumber : sipol KPU Kabupaten Jember)

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah partai yang lolos verifikasi faktual atau memenuhi syarat karena telah memasukkan jumlah 1000 dukungan keanggotaan adalah (1) Perindo dengan jumlah sampling 298 yang telah sesuai syarat 275 dan yang tidak sesuai per syaratan 23 serta masuk pada proyeksi sesuia syarat 1226 dan yang tidak sesuai syarat102 hasil tersebut menunjukkan bahwa partai perindo sesuai syarat verifikasi fatual , (2) Partai Ummat jumlah sampling 297 yang telah sesuai syarat 238 dan yang tidak sesuai syarat 59 serta masuk pada proyeksi sesuai syarat 1043 tidak selaras dengan syarat 259 hasil tersebut menunjukkan bahwa Partai Ummat sesuai syarat verifikasi Faktual, (3) PSI dengan jumlah sampling 293 yang telah sesuai syarat 258 dan yang tidak selaras dengan syarat 35 serta masuk pada proyeksi sesuai syarat 1087 dan tidak selaras denagan syarat 148 hasil tersebut menunjukkan bahwa PSI sesuai syarat verifikasi faktual , (4) PKN dengan jumlah sampling 279 yang telah sesuai syarat 74 dan yang tidak selaras dengan syarat 205 serta masuk pada proyeksi sesuai syarat 269 dan tidak selaras dengan syarat 744 hasil tersebut menunjukkan bahwa PKN tidak memenuhi syarat,(5) Hanura dengan jumlah sampling 281 yang sesuaii syarat 276 dan tidak selaras syarat 5 serta masuk pada proyeksi selaras dengan syarat 1021 dan tidak sesuai syarat 18 hasil tersebut menunjukkan Hanura memenuhi syarat,(6) Gelora dengan jumlah sampling 280 yang sesuai syarat 278 dan tidak selatras dengan syarat 2 serta masuk pada proyeksi sesuai syarat 1029 dan tidak selaras dengan syarat 7 hasil tersebut menunjukan Gelora sesuai syarat verifikasi faktual, (7) Garuda dengan jumlah sampling 292 yang sesuai syarat 135 dan tidak selaras dengan syarat

157 serta masuk pada proyeksi memnuhi syarat 558 dan yang tidak sesuai dengan syarat 650 hasil tersebut menunjukkan bahwa Garuda tidak sesuai syarat, (8) Buruh dengan jumlah sampling 342 yang sesuai syarat 85 dan tidak selaras syarat 257 serta masuk pada proyeksi sesuai syarat 767 dan tidak sesuai syarat 2320 hasil tersebut menunjukkan Partai Buruh tidak selaras dengan syarat ,(9) PBB dengan jumlah sampling 296 yang sesuai syarat 251 yang tidak selaras dengan syarat 45 serta masuk pada proyeksi sesuai syarat 1086 dan tidak selaras dengan syarat 195 hasil tersebut menunjukkan bahwa PBB sesuai syarat.

Dalam Partai politik yang tidak sesuai syarat adalah PKN, Garuda dan Buruhv(Chyzhevskaya, 2021). Partai politik tersebut harus melaksanakan perbaikan dokumen verifikasi faktual dengan cara sebagai berikut :

(1) Partai politik bakal calon peserta pemilu bisa menyampaikan hasil dokumen sesuai syarat yang berlaku perbaikan dalam kepengurusan serta keanggotaan kepada pemilu KPU melalui sipol.

(2) Partai politik mencalonkan peserta Pemilu menyampaikan dokumen sesuai syarat perbaikan dalam pengurus :

- a. kepengurusan dalam sebuah parpol dari tingkat pusat hingga daerah;
- b. pemenuhan paling sedikit sejumlah 30% dapat terwakilkan oleh Wanita
- c. domisili Kantor Tetap ada pada kepengurusan Partai politik dari tingkat pusat hingga daerah.

(3) Partai politik bakal calon peserta Pemilu akan melakukan penyerahan sebuah dokumen sebagai syarat perbaikan anggota melalui Sipol sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1 paling sedikit 2 kali jumlah kekurangan (Deepu, 2022). Setelah melaksanakan verifikasi faktual perbaikan maka status yang ada partai politik menyampaikan syarta dalam perbaikan hasil seluruh jumlah pengurus dan anggota partai politik bakal calon peserta pemilu kepada Komidi Pemilihan Umum. maka status partai politik tersebut telah memenuhi syarat. Adapun informasi terkait hasil pengverifikasian fakta perbaikan yang telah di laksanakan partai poltik sebagai berikut:

Tabel 2 Informasi Verifikasi Faktual Perbaikan Partai Politik

NAMA PARTASI	SAMPLING			PROYEKSI		
	JUMLAH SAMPLING	MS	TMS	MS	TMS	STATUS
PKN	305	253	52	1303	252	MS
GARUDA	470	235	235	1214	298	MS
BURUH	342	250	92	2345	832	MS

(sumber : sipol KPU Kabupaten Jember)

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa ketiga partai politik yaitu PKN, GARUDA dan BURUH telah melakukan perbaikan sehingga status partai politik telah memenuhi syarat sehingga partai politik tersebut bisa mengikuti pemilihan umum tahun 2024. Pada prinsipnya Sipol sudah bekerja dengan baik. Tetapi sistem yang dijalankan masih belum

menjamin data bisa masuk secara serentak dalam waktu bersamaan. Sistem berjalan lamban dan membutuhkan penanganan/pengaduan dalam bentuk *helpdesk* yang disediakan oleh KPU. Sipol juga tidak bisa mengenali data yang salah atau ganda. Hal ini dikarenakan sistem kemanannya masih kurang kuat (Streltsova, 2019). Oleh karena itu Sipol masih membutuhkan campur tangan petugas untuk mengenali partai politik yang menggunakan data partai lain. Data ganda atau penggunaan data anggota yang salah karena tanpa persetujuan hanya dapat dilakukan melalui konfirmasi pada partai politik yang bersangkutan (Lali, 2023). Oleh karena itu penggunaan sistem digital dalam wujud sipol yang ditelaah oleh teori De Lone dan MacLean (2003) tidak sepenuhnya bisa membuktikan bahwa digitalisasi proses verifikasi administrasi dan faktual masih membutuhkan peran serta sumber daya manusia (SDM) KPU. Sistem informasi digital dalam wujud Sipol tidak menjamin data administrasi partai politik yang masuk sesuai dengan kondisi faktual.

Simpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan dengan digunakannya teknik tanya jawab, observasi, serta dokumentasi yang dilakukan di Kantor KPU Kabupaten Jember tentang digitalisasi sistem penginformasian partai politik pada tahapan pengverifikasian pada penacalanan partai politik sebagai peserta pemilu tahun 2024 dapat diambil kesimpulan :

1. Kualitas sistem belum baik yang ditandai dengan masih belum adanya jaminan data bisa masuk secara serentak selama durasi waktu yang bersamaan. Hal ini dikarenakan oleh sistem jaringan dan kemanan yang masih kurang kuat.
2. Kualitas informasi yang diberikan oleh KPU Kabupaten terhadap partai politik cukup baik, akan tetapi pada saat pengumpulan data informasi yang diterima oleh KPU Kabupaten Jember dari partai politik baru kurang akurat.
3. Kualitas pelayanan yang selama ini diberikan oleh KPU Kabupaten Jember terhadap proses pencalonan partai politik cukup baik mulai dari awal pendaftaran, verifikasi hingga penetapan partai politik yang bisa lolos pada pemilihan kegitana serentak secara umum tahun 2024.

Daftar Pustaka

- Akram, M. (2023). Integrated outranking techniques based on spherical fuzzy information for the digitalization of transportation system. *Applied Soft Computing*, 134. <https://doi.org/10.1016/j.asoc.2023.109992>
- Alazzam, F. A. F. (2023). Developing an Information Model for E-Commerce Platforms: A Study on Modern SocioEconomic Systems in the Context of Global Digitalization and Legal Compliance. *Ingenierie Des Systemes d'Information*, 28(4), 969–974. <https://doi.org/10.18280/isi.280417>

- Anan'ina, L. G. (2021). Digitalization of Medical Information Processes in the Health Care System on the Principle of Personalization. *Lecture Notes in Networks and Systems*, 155, 786–794. https://doi.org/10.1007/978-3-030-59126-7_87
- Anggito, A. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cetakan Pertama). CV. Jejak.
- Antipov, D. (2020). Information support of a quality management system in the context of digitalization of business processes. *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*, 986(1). <https://doi.org/10.1088/1757-899X/986/1/012025>
- Asshiddiqie, J. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid 1* (Vol. 1). <http://www.jimly.com/pemikiran/getbuku/4>
- Baydar, G. A. (2019). FOCA: A system for classification, digitalization and information retrieval of trial balance documents. *DATA 2019 - Proceedings of the 8th International Conference on Data Science, Technology and Applications*, 174–181. <https://doi.org/10.5220/0007843201740181>
- Chyzhevskaya, L. (2021). Digitalization as a Vector of Information Systems Development and Accounting System Modernization. *Studia Universitatis Vasile Goldis Arad, Economics Series*, 31(4), 18–39. <https://doi.org/10.2478/sues-2021-0017>
- Dahlberg, T. (2019). The usefulness of the recommendations regarding the information system development method selection during the era of digitalization. *Proceedings of the Annual Hawaii International Conference on System Sciences, 2019*, 6960–6969.
- Deepu, T. S. (2021). Supply chain digitalization: An integrated MCDM approach for inter-organizational information systems selection in an electronic supply chain. *International Journal of Information Management Data Insights*, 1(2). <https://doi.org/10.1016/j.ijime.2021.100038>
- Deepu, T. S. (2022). Modelling of interrelationships amongst enterprise and inter-enterprise information system barriers affecting digitalization in electronics supply chain. *Business Process Management Journal*, 28(1), 178–207. <https://doi.org/10.1108/BPMJ-12-2020-0554>
- Delgosha, M. S. (2021). Correction to: Modelling the Asymmetrical Relationships between Digitalisation and Sustainable Competitiveness: A Cross-Country Configurational Analysis (*Information Systems Frontiers*, (2021), 23, 5, (1317-1337), 10.1007/s10796-020-10029-0). *Information Systems Frontiers*, 23(5), 1339. <https://doi.org/10.1007/s10796-020-10038-z>
- DeLone, & McLean. (2003). The DeLone and McLean Model of Information Systems Success: A Ten-Year Update. *Journal of Management Information Systems*, 19(4), 9–30. <https://doi.org/10.1080/07421222.2003.11045748>
- Gebre-Mariam, M. (2019). Digitalization mechanisms of health management information systems in developing countries. *Information and Organization*, 29(1), 1–22. <https://doi.org/10.1016/j.infoandorg.2018.12.002>
- Goryunova, V. V. (2020). Integration and Security of Corporate Information Systems in the Context of Industrial Digitalization. *Proceedings - 2020 2nd International Conference*

- on Control Systems, Mathematical Modeling, Automation and Energy Efficiency, *SUMMA* 2020, 710–715. <https://doi.org/10.1109/SUMMA50634.2020.9280663>
- Iriyadi. (2023). BLOCKCHAIN UTILIZATION IN ACTIONS TO EMPOWER DIGITALIZATION OF ACCOUNTING INFORMATION SYSTEMS FOR SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTITIES IN INDONESIA. *Journal of Theoretical and Applied Information Technology*, 101(17), 7033–7044.
- Karakozov, S. (2019). Information and education systems in the context of digitalization of education. *Journal of Siberian Federal University - Humanities and Social Sciences*, 12(9), 1635–1647. <https://doi.org/10.17516/1997-1370-0485>
- Kominfo. (2022). DPR, Pemerintah dan Penyelenggara Sepakati Pemilu Serentak 14 Februari 2024. <https://www.kominfo.go.id/content/detail/39588/dpr-pemerintah-dan-penyelenggara-sepakati-pemilu-serentak-14-februari-2024/0/berita>
- Lali, K. (2023). The Digitalization of Production Processes: A Priority Condition for the Success of an Efficient Marketing Information System. Case of the Swimwear Anywhere Company. *Data and Metadata*, 2. <https://doi.org/10.56294/dm202341>
- Manao, M. L., & Purba, A. (2022). Transparansi Partai Politik dalam Rekrutmen Keanggotaan dan Implementasi Verifikasi Faktual dengan Sistem Sampel bagi Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Berkarya*, 16(1), 12–17. <http://ejournal.poltektedc.ac.id/index.php/tedc/article/view/548>
- Mouratiadou, I. (2023). The Digital Agricultural Knowledge and Information System (DAKIS): Employing digitalisation to encourage diversified and multifunctional agricultural systems. *Environmental Science and Ecotechnology*, 16. <https://doi.org/10.1016/j.ese.2023.100274>
- Nesterov, A. V. (2020). Digitalization of Society and the Economy: Systematization of Personal Data in Information Systems. *Scientific and Technical Information Processing*, 47(2), 133–138. <https://doi.org/10.3103/S0147688220020124>
- PKPU3/2022 UU7/2017, P. P. (2022). *Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024*.
- Schütte, R. (2022). Quo Vadis Information Systems Research in Times of Digitalization? *Business and Information Systems Engineering*, 64(4), 529–540. <https://doi.org/10.1007/s12599-022-00759-7>
- Simoës, A. (2023). Unlocking the Potential of Procurement 4.0 the Role of Digitalization, Industry 4.0, and Information Systems. *Iberian Conference on Information Systems and Technologies, CISTI, 2023*. <https://doi.org/10.23919/CISTI58278.2023.10211830>
- Streltsova, E. (2019). Information management system of industrial enterprise in conditions of digitalization. *International Journal of Civil Engineering and Technology*, 10(1), 559–575.
- Tamrat, T. (2022). Digitalization of routine health information systems: Bangladesh, Indonesia, Pakistan. *Bulletin of the World Health Organization*, 100(10), 590–600. <https://doi.org/10.2471/BLT.22.287816>

-
- Veit, D. J. (2023). Digitalization as a problem or solution? Charting the path for research on sustainable information systems. *Journal of Business Economics*, 93(6), 1231–1253. <https://doi.org/10.1007/s11573-023-01143-x>
- Vertakova, Y. (2019). Information provision of decision support systems in conditions of structural changes and digitalization of the economy. *Journal of Applied Engineering Science*, 17(1), 74–80. <https://doi.org/10.5937/jaes16-18131>
- Vovchenko, N. (2018). Information and financial technologies in a system of Russian banks' digitalization: A competency-based approach. *Contemporary Studies in Economic and Financial Analysis*, 100, 19–29. <https://doi.org/10.1108/S1569-375920180000100004>
- Yang, Z. (2022). A multi-criteria framework for addressing digitalization solutions of medical system under interval-valued T-spherical fuzzy information. *Applied Soft Computing*, 130. <https://doi.org/10.1016/j.asoc.2022.109635>
- Yordanova, Z. (2022). Enterprise Information System for Digitalization and Organization of Innovation—A Case Study. *Smart Innovation, Systems and Technologies*, 279, 407–417. https://doi.org/10.1007/978-981-16-9268-0_34